

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan dengan undang-undang. Kedaulatan rakyat memiliki makna bahwasannya dalam sistem kekuasaan suatu negara memerlukan rakyat untuk mendapatkan otoritas terbesar.<sup>1</sup> Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi untuk menentukan kedaulatan negaranya. Wujud dari kedaulatan tersebut, rakyat mempunyai kekuasaan untuk memilih pemimpin negara yang sesuai dengan kehendaknya dalam bentuk partisipasi politik sebagai upaya pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Partisipasi politik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu-individu maupun kelompok untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik yakni dengan memilih pimpinan negara yang baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>2</sup> Bentuk penerapan partisipasi politik rakyat salah satunya yaitu dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disingkat dengan Pilkada) berlandaskan pada kedaulatan rakyat yang

---

<sup>1</sup> Mohammad Faisal Ridho, 2017, "Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia", *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol.1, No. 8e, hlm.79. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/8428/0>.

<sup>2</sup> Primandha Sukma Nur Wardhani, 2018, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum", Universitas Negeri Yogyakarta, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.10,No.1,hlm.59. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis/article/view/8407>.

diwarnai oleh partisipasi masyarakat (*political participation*) sebagai proses keterlibatan masyarakat dalam kepatuhan hukum.<sup>3</sup>

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah merupakan proses pergantian kepemimpinan dengan mengadakan pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Dalam frasa “dipilih secara demokratis” memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis dengan melibatkan partisipasi rakyat secara bebas untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah baik itu di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.

Dalam pelaksanaan Pilkada, rakyat diberikan kebebasan untuk mengikuti, serta mendukung pasangan calon kepala daerah dalam rangka memeriahkan pesta demokrasi atas dukungannya. Dukungan ini juga berasal dari para Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN untuk ikut serta pemilihan pasangan calon. Namun seluruh kegiatan demokrasi pun dibatasi kepada Aparatur Sipil Negara sebagai perangkat negara yang memiliki prinsip netralitas agar profesionalitas dan pelayanan publik terhadap rakyat dilaksanakan secara baik dan maksimal.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur

---

<sup>3</sup> Ayu Shinta Larasati, Musfira, 2021, “Analisis Penyelenggaraan Etika Administrasi Dalam Netralitas ASN Pada Pilkada 2020”, *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol.11, No.1, hlm.104. <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/2512>.

Sipil Negara (selanjutnya disingkat ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sebagai perangkat negara, Aparatur Sipil Negara memiliki prinsip netralitas yang harus dijaga untuk menjalankan fungsi utamanya sebagai pelaksana kebijakan publik yang bekerja secara profesional. Penekanan netralitas menjadi hal yang harus dilakukan agar ASN dijadikan sebagai aparat negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan perekat pemersatu bangsa.

Netralitas ASN merupakan salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang dimaksud dengan asas netralitas adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. ASN yang menyimpang dari asas netralitas akan berimplikasi terhadap kurangnya kinerja profesionalitas sehingga menimbulkan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan tugas, fungsi dan pokok dari ASN.

Aparatur Sipil Negara sebagai perangkat abdi negara harus menjunjung tinggi netralitas salah satunya tidak terlibat dalam proses politik. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat dengan PNS) diberhentikan secara tidak hormat karena menjadi anggota dan pengurus partai politik. Lalu dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) menyatakan

bahwa jika PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pilkada.

Dalam penyelenggaraan Pilkada, ASN memiliki pembatasan hak politiknya untuk memberi dukungan kepada salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Hal ini termaktub dalam Pasal 4 ayat (15) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada salah satu calon dengan melakukan kegiatan kampanye yang mengarahkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah menjelaskan bahwa aparatur sipil negara dilarang terlibat serta melakukan tindakan yang merugikan/atau merugikan yang berpihak kepada salah satu calon pasangan kepala daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Bagi ASN yang melanggar netralitas akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan PNS yang melanggar dari ketentuan tersebut dijatuhi hukuman disiplin. Selain hukuman disiplin, sanksi yang diberikan juga berujung pidana yakni pemberian denda dan kurungan penjara. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 188 dan 189 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Pemilihan Kepala Daerah menjelaskan bahwa setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau Lurah dilarang ikut serta dalam kampanye kepada salah satu pasangan calon serta bertindak menguntungkan atau merugikan salah satu calon masa kampanye akan dipidana penjara selama 1 (satu bulan) atau paling lama selama 6 (enam) bulan serta dikenakan denda Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000 (enam juta rupiah). Kegiatan kampanye serta ikut dalam pemilihan kepala daerah dinilai menyimpang dan melanggar netralitas yang akan berimplikasi merusak citra ASN sebagai perangkat negara yang netral dalam pelaksanaan Pilkada.

Setiap pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN selama Pilkada diawasi oleh sebuah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disingkat Bawaslu) merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup> Badan ini berfungsi melakukan pencegahan dan penegakan hukum yang akan menindaklanjuti kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN selama penyelenggaraan pemilu.

Selain Bawaslu, terdapat lembaga yang juga memiliki tugas untuk memberikan pengawasan menjaga netralitas ASN yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat dengan KASN). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Komisi Aparatur

---

<sup>4</sup>Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Sipil Negara memiliki tugas untuk menjaga netralitas ASN. Kedua lembaga ini memiliki kaitan satu sama lain dalam penegakan serta pencegahan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN dalam pelaksanaan Pilkada berlangsung.

Penanganan pelanggaran netralitas ASN selama Pilkada merupakan kewenangan Bawaslu yang memiliki wewenang untuk menindaklanjuti adanya suatu asumsi pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN pada saat pemilihan.<sup>5</sup> Pada Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa bentuk penanganan didasarkan pada laporan dan temuan. Lalu dalam laporan dan temuan dilakukan pengkajian oleh pihak Bawaslu atas dugaan pelanggaran netralitas pada saat pelaksanaan pemilihan dan memberikan rekomendasi kepada KASN atas tindakan pelanggaran selama Pilkada.<sup>6</sup> Bentuk dari rekomendasi ASN dapat berupa penjatuhan sanksi baik itu sanksi disiplin atau sanksi moral yang akan diberikan kepada ASN yang telah melakukan pelanggaran netralitas selama Pemilihan.

Pada Pilkada serentak Tahun 2020, isu pelanggaran netralitas ASN menjadi perhatian publik khususnya di media sosial yang semakin

---

<sup>5</sup> Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

<sup>6</sup> Pasal 9 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

berkembang. Beberapa temuan kasus terkait pelanggaran ASN berdasarkan hasil penelitian oleh *Research Centre For Politics And Government* (selanjutnya disingkat dengan Polgov), melalui analisis *Big Data* tentang netralitas ASN Pilkada serentak Tahun 2020 sejumlah 8.662 artikel dari 189 portal media.<sup>7</sup> Sejalan dengan *PolGov* temuan dari Badan Pengawas Pemilu terdapat sebanyak 218 aduan dugaan kasus pelanggaran netralitas ASN yang terjadi selama Pilkada Serentak Tahun 2020.<sup>8</sup> Selain itu, dari pihak KASN juga menemukan 872 rekomendasi sanksi pelanggaran netralitas ASN selama dalam Pilkada. Dari 872 yang telah diberi tindak lanjut di masing-masing kementerian lembaga maupun dari pemerintah daerah sebanyak 635 atau 72,8 persen<sup>9</sup> dan sisa dari rekomendasi masih belum ada keterangan tindak lanjut atas kasus pelanggaran tersebut.

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyatakan bahwa kasus dugaan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 terbanyak ditemukan di daerah Pasaman Barat yang dilakukan oleh ASN dan berbagai Perangkat Nagari di Pasaman Barat.<sup>10</sup> Bentuk pelanggaran netralitas yang dilakukan yaitu ikut dan aktif mengkampanyekan melalui media sosial salah satu pasangan calon yang ikut Pilkada Tahun 2020. Terdapat beberapa dugaan

---

<sup>7</sup>Satria, "Menilik Isu Netralitas ASN Dalam Pilkada Serentak 2020" <https://ugm.ac.id/id/berita/20377-menilik-isu-netralitas-asn-dalam-pilkada-serentak-2020>, dikunjungi pada tanggal 7 September 2022 Jam 22.12.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup>Ratna Puspita, "Rekomendasi Sanksi ASN Tak Netral Naik Signifikan", <https://sindikasi.republika.co.id/berita/qlprsk428/rekomendasi-sanksi-asn-tak-netral-meningkat-signifikan> diakses pada tanggal 8 September Pukul 14.00 WIB.

<sup>10</sup> Robbie, "Bawaslu Pasbar Ungkap Dugaan Pelanggaran Pilkada 2020 Terhadap ASN", <http://matasumbar.com/Bawaslu-pasbar-ungkap-dugaan-pelanggaran-pilkada-2020-terhadap-asn/> diakses pada tanggal 8 September 2022 Pukul 15.53 WIB.

kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN di Kabupaten Pasaman Barat salah satunya seorang oknum kepala sekolah dan pejabat pemerintah daerah yang terbukti melakukan pelanggaran dengan melakukan kampanye kepada salah satu pasangan calon melalui media sosial. Lalu kasus pelanggaran tersebut diserahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia melalui Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat untuk ditindaklanjuti.

Penegakan dan pengawasan netralitas oleh Komisi Aparatur Sipil Negara perlu dilakukan untuk menekan angka pelanggaran netralitas yang terjadi di Indonesia. Selain KASN, masyarakat umum juga berperan untuk mengawasi profesionalitas ASN yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik secara baik.<sup>11</sup> Namun dari penegakan tindak lanjut dari sanksi yang diberikan belum ada terlihat bagaimana transparansi dan bentuk penjatuhan hukuman yang diberikan oleh KASN kepada pihak yang melanggar netralitas tersebut. Sebagai abdi negara, ASN dituntut untuk bersikap taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara serta kepada masyarakat. Apabila terjadi sebuah penyimpangan netralitas akan berdampak pada gagalnya profesionalitas ASN yang seyogyanya bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan publik serta melakukan tugas pemerintahan yang dinilai secara tidak baik ke depannya. Maka dari itu, penjelasan transparansi dan bagaimana bentuk tindak lanjut dari pihak KASN terkait kasus pelanggaran ASN perlu dilakukan agar masyarakat lebih mengetahui

---

<sup>11</sup> Azlan Thamrin, dkk, "Penindakan Atas Pelanggaran Netralitas ASN Di Provinsi Sulawesi Selatan", *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara*, Vol.1 No.1 2022 ,hlm.38. [https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/sultan\\_htn/article/view/3238](https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/sultan_htn/article/view/3238).



pemberian sanksi yang diberikan memang adanya dan terlaksana sesuai dengan yang telah diputuskan sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai masalah di atas dengan judul **“PENEGAKAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN PASAMAN BARAT OLEH KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020)**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka dapat diuraikan rumusan masalah yang diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah?
2. Bagaimana penegakan sanksi terhadap pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara oleh Komisi Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pasaman Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
2. Untuk mengetahui penegakan sanksi terhadap pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara oleh Komisi Aparatur Sipil Negara pada

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pasaman Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan seputar ilmu hukum khususnya bidang hukum tata negara.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur bahan bacaan di bidang ilmu hukum khususnya hukum tata negara bagi peneliti yang ingin mendalami penelitian ini lebih lanjut.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah yakni mengenai Penegakan Sanksi terhadap Pelanggaran Aparatur Sipil Negara oleh Komisi Aparatur Sipil negara pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pasaman Barat.

##### 2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis sendiri, penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan terkait pembuatan dan perubahan aturan tentang netralitas Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran.

- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dan informasi untuk ikut berpartisipasi, menjaga serta mengawasi terkait pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan masukan pemikiran bagi para akademisi khususnya mengenai penegakan sanksi terhadap pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup> Dalam melaksanakan penelitian, penulis akan membutuhkan sebuah metode ilmiah berupa cara atau langkah yang akan digunakan untuk memperoleh data yang valid sebagai sasaran dari objek yang akan diteliti. Tanpa adanya metode, peneliti akan sulit mendapatkan hasil dan tujuan yang akan dicapai dalam penelitiannya. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis memakai metode dalam penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah pendekatan penelitian yang menitikberatkan perolehan pengetahuan

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, hlm.35.

hukum dilakukan secara empiris atau praktek lapangan.<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, lalu dilanjutkan dengan data primer di lapangan, meneliti efektivitas dari suatu aturan hukum serta mencari hubungan antara berbagai variabel, sedangkan alat pengumpulan data yang terdiri dari studi pustaka (dokumen) dan wawancara.<sup>14</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan deksripsi secara faktual, akurat, dan sistematis mengenai objek sasaran tertentu.<sup>15</sup> Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pokok permasalahan yang akan diteliti mengenai bagaimana bentuk penegakan sanksi netralitas Aparatur Sipil Negara oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tersebut.

## 3. Penarikan Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi atau umum yang terdiri dari subjek atau objek tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara yang dikenakan sanksi pelanggaran netralitas saat pelaksanaan Pilkada

---


<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI. Press, Jakarta, hlm.51.

<sup>14</sup> Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, hlm.34.

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hlm.53.

serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pasaman Barat, Pihak Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disingkat Bawaslu) Kabupaten Pasaman Barat dan Pihak Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disingkat BKPSDM) Kabupaten Pasaman Barat.

b. Sampel

The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, a banner contains the text "UNIVERSITAS ANDALAS". The central part of the shield features a green tree with a red flame-like shape at its top. Below the tree, there is a depiction of a person or figure. At the bottom of the shield, another banner contains the text "UNTUK KEMAJUAN BANGSA".

Sampel merupakan bagian dari jumlah populasi sehingga untuk pengambilan sampel pun harus menggunakan cara tertentu serta pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *pursosive sampling*, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel dengan cara penunjukan langsung untuk dijadikan sebagai sampel penelitian oleh peneliti. Sampel penelitian yang digunakan adalah Aparatur Sipil Negara yang dikenakan sanksi pelanggaran netralitas saat pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020 yakni berjumlah 3 (tiga) orang yaitu inisial H, YWJ, dan IN, Ketua dan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Pemilu beserta staf anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman Barat serta Kepala serta staf anggota Bidang Pembinaan, Pengembangan Karir ASN dan Diklat Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat.

#### 4. Sumber dan Jenis Data

##### a. Sumber Data

###### 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data penelitian yang bersumber dari lapangan, baik berupa data primer maupun data sekunder.

###### 2) Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

##### b. Jenis Data

###### 1) Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertanyaan.<sup>16</sup> Data primer didapatkan dengan cara observasi, wawancara dan angket dengan informan dan responden yang berada di lapangan.

###### 2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan dan disusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>17</sup>

Data sekunder terdiri dari:

---

<sup>16</sup> Suryosubroto, 2003, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, PN Rineka Cipta, Jakarta, hlm.34.

<sup>17</sup> Ibid, hlm.40.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri atas norma dasar, peraturan dasar, peraturan, peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, serta bahan hukum yang belum ada dikodifikasikan.<sup>18</sup>


Adapun bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang dibutuhkan penulis diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, op.cit, hlm 51.

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- 11) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE08.A/M/PAN/5/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah;
- 12) Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, Nomor 0314 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepada Daerah Serentak Tahun 2020.
- 13) Peraturan Badan Kepegawaian Nasional Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pegawai Negeri Sipil yang





Menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

14) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

15) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

16) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

17) Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 80A Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian, buku-buku, jurnal-jurnal hukum, internet, artikel, makalah dan dokumen terkait lainnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat penunjang bagi bahan hukum primer dan sekunder seperti berupa kamus baik itu bahasa indonesia, hukum atau bahasa asing, ensiklopedia dan lainnya.

## 5. Metode dan Alat Pengumpulan Data

### a) Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan secara tertulis, mengkaji serta mempelajari buku-buku yang memiliki kaitan dengan penelitian untuk memperoleh data penelitian yang dibutuhkan saat melakukan penelitian.

### b) Studi Kepustakaan

Data yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan pada :

- 1) Perpustakaan Andalas.
- 2) Melalui penelusuran situs resmi atau web yang relevan.

### c) Wawancara

Wawancara adalah salah satu alat pengumpulan data dengan menggunakan data lisan berupa dialog secara tatap muka (*face to face*) antara penulis dengan responden kemudian diolah menjadi data tertulis. Wawancara yang dilakukan yaitu antara penulis dengan pihak Aparatur Sipil Negara yang dikenakan sanksi pelanggaran netralitas selama Pilkada serentak Tahun 2020 yakni inisial H, YWJ dan IN, perwakilan dari Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, Bapak Sulaiman selaku staf Divisi Hukum, Penanganan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disingkat Bawaslu) Daerah Kabupaten Pasaman Barat beralamat di Jalan Tuanku Imam Bonjol, Lingkung Aur, Kabupaten Pasaman Barat serta perwakilan Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disingkat BKPSDM), Bapak Hendrizal S.Pd., M.Si selaku Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan Karir ASN dan Diklat, yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Lingkung Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

## 6. Pengelolaan dan Analisis Data

### a) Pengolahan data

Setelah pengumpulan data secara lengkap dilakukan, maka hasil data yang dikumpulkan diolah melalui proses editing. Editing dilakukan untuk merapikan kembali data-data yang terkumpul secara sistematis. Proses ini penting dilakukan sebab data yang telah diperoleh dan diteliti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya oleh peneliti.<sup>19</sup>

### b) Analisis Data

Setelah pengolahan data, maka tahap selanjutnya melakukan analisis data. Analisis data yaitu semua data baik itu primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif artinya teknik penulisan yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

disampaikan oleh responden secara lisan atau tertulis, dan perbuatan nyata dengan tujuan untuk memahami gejala yang diteliti.<sup>20</sup>



---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 126.